



PUTUSAN

Nomor 195/PDT/2019/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. PT. BANK TABUNGAN Pensiun NASIONAL, TBK (BTPN)** Pusat di Jakarta Selatan Cq. Pimpinan Area BTPN Bukittinggi di Bukittinggi Cq. PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional, Tbk. Kantor Cabang Payakumbuh BTPN Payakumbuh, Jalan Soekarno Hatta Nomor 89 Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat, yang diwakili oleh Ongki Wanadjati Dana dan Dini Herdini selaku Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan yang bekedudukan dan berkantor pusat di menara BTPN CBD Mega Kuningan, Jalan Dr. Ida Anak Agung Gede Agung Kav 5.5-5.6 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saudara Argo Wibowo, S.H., Sentot Ahmadi, S.H., F.A. Himawan Hari, S.H., Dedy Setyawan, S.H., Agus Poniman, S.H., M.Fachmi, S.H., Meiza ajar A, S.H., Andrie Primera Nuary, S.H., Dian Yustisia I, S.H., Riva Nandiwardhana, S.H., Perahayati, S.H., Harry Purnama Chandra, Dono Chairunas, semuanya adalah karyawan pada PT Bank BTPN Tbk beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 14 Kelurahan Padang Tinggi, Kecamatan Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2019 Nomor SKU.40/DIR/GC/III/2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II pada tanggal 20 Maret 2019 Register Nomor 21/SK/Pdt/2019/PN.Tjp.;
untuk selanjutnya disebut sebagai: **Pembanding I semula Tergugat I;**
- 2. BENI MURDANI**, Warga Negara Indonesia, Laki-Laki Nomor KTP : 1307052707760001, beralamat Di Padang Ambacang, Nagari Batu Balang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 195/PDT/2019/PTPDG



Sumatera Barat; Untuk selanjutnya disebut sebagai: **Pembanding II semula Tergugat III**;

- 3. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA** Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bukittinggi, di Jalan M. Yamin Nomor 60 Aur Kuning, Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, yang dalam hal ini Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam kedudukannya mewakili Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I lantai 3 Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saudara Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., Obor P. Hariara, S.H., Syukriah HG, S.H.M.Hum, Usman Amirullah, S.H., M.H, Dian Marudut, SE, Januardo S. S.ST., M.Ec.Dev, Muhamad Sani, S.H., M.H., Dhian Fajar Suryawan, S.H., Andhi A. Pangatian, S.H, Muliawansyah Apriandi, S.H., Amaluddin Zainal Junaid, S.Tr.Ak., Rina Maryana, S.H., Ardiyah Leatemia, S.H., Arlina Haryuningsih, S.H., Latho Muhammad, S.H., Santi Safaria, S.H., M.H, Woro Sri Andayani, SE, selaku pejabat dan pegawai Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan PKKNL Bukittinggi dalam hal ini memilih domisili di Gedung Djuanda I Lantai 15 Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2019 Nomor SKU.113/MK.1/2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II pada tanggal 16 Maret 2019 Register Nomor 29/SK/Pdt/2019/PN.Tjp.;
- Selanjutnya disebut sebagai: **Pembanding III semula Tergugat II**;

LAWAN :

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 195/PDT/2019/PTPDG



1. **FAHLIM ZETRA**, Tempat, tanggal lahir, Mungka, 12 Desember 1965, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat, Jorong Mungka Tengah, Nagari Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saudara Adhel Yurisman, S.H., Abrar, S.H., M. Ridha Rahmat Putra, S.HI, Para Advokat pada Kantor Advokat ADHEL YURISMAN, S.H & REKAN yang berkantor dan beralamat di Jalan Negara, KM.9, Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II pada tanggal 26 Februari 2019 dengan Nomor 11/SK/PDT/2019/PN.Tjp.;
untuk selanjutnya disebut sebagai: **Terbanding I semula Penggugat**;

2. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG**, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lima Puluh Kota, beralamat Jalan Arisun Nomor 30 Labuh Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, yang dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat di Padang cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota, di Jalan Arisun Nomor 30 Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saudara Lili Suryenti, S.Si, Riyadi, SH., Nugrohowati, S.SIT, Darmawan Septiyadi, SH., Sulwati Rahmi, SH., kelimanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota, di Jalan Arisun Nomor 30, Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.03/256-13.07/III/2019

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 195/PDT/2019/PTPDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 20 Maret 2019, Register Nomor 23/SK/Pdt/2019/PN TjP;

Untuk selanjutnya disebut sebagai: **Turut Terbanding semula Turut Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 18 Nopember 2019 Nomor195/PDT/2019/PTPDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan NegeriTanjung Pati Nomor: 3/Pdt.G/2019/PN. Tjp,tanggal 23 September 2019, Memori Banding yang diajukan oleh para Pembanding serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 3/Pdt.G/2019/PN. Tjp,tanggal 23 September 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 195/PDT/2019/PTPDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ;
3. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah satu-satunya atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.23 Desa/Kel : Nagari Batu Balang, Surat Ukur tanggal 17 Mei 2004, Nomor 14/Batu Balang/2004, Luas 7.205 M2, yang terletak di Jorong Tiga Alur, Nagari Batu Balang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, yang tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan upaya penyelamatan kreditnya sebagaimana yang ditandaskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP, tanggal 19 Mei 1993, dengan cara melakukan: RESCHEDULING, RECONDITIONING, RESTRUCTURING terhadap kredit Penggugat adalah MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
5. Menyatakan Lelang Eksekusi terhadap tanah objek perkara yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017 oleh Tergugat II atas permohonan dari Tergugat I adalah TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM;
6. Menyatakan segala surat-surat yang dibuat baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II yaitunya dokumen-dokumen hukum yang diterbitkan atas Pelaksanaan Lelang Eksekusi tanah objek perkara yaitu ; Kutipan Risalah Lelang Nomor :267/2017, tanggal 4 Agustus 2017, dan dokumen-dokumen hukum lainnya adalah TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.23 Desa/Kel : Nagari Batu Balang, Surat Ukur tanggal 17 Mei 2004, Nomor 14/Batu Balang/2004, Luas 7.205 M2, yang terletak di Jorong Tiga Alur, Nagari Batu Balang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, yang saat ini terdaftar atas nama Beni Murdani (Tergugat), diterbitkan oleh Turut Tergugat berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor :267/2017, tanggal 4 Agustus 2017, adalah CACAT HUKUM DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM;

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 195/PDT/2019/PTPDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk segera mengembalikan status tanah objek perkara kembali kepada keadaan semula dengan cara melakukan perobahan pencatatan pemegang haknya kembali, sehingga tercatat dan terdaftar atas nama FAHLIM ZETRA (Penggugat);
9. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang telah menguasai tanah objek perkara semenjak tanggal Agustus 2017, secara tanpa hak dan melawan hukum adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
10. Menghukum Tergugat III untuk segera mengembalikan tanah objek perkara kepada Penggugat selaku pemilik sah satu-satunya atas sebidang tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.23 Desa/Kel : Nagari Batu Balang, Surat Ukur tanggal 17 Mei 2004, Nomor 14/Batu Balang/2004, Luas 7.205 M2 yang terletak di Jorong Tiga Alur, Nagari Batu Balang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;
11. Menghukum Tergugat III untuk secara seketika dan sekaligus tunai membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.-. (satu juta rupiah) setiap harinya, jika Tergugat III lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng, yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp.3.066.500,- (tiga juta enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati, bahwa pada tanggal 3 Oktober 2019, kuasa Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat III menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 3/Pdt.G/2019/PN. Tjp, tanggal 23 September 2019 tersebut, pernyataan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Oktober 2019 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2019;

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 195/PDT/2019/PTPDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2019, kuasa Pembanding III semula Tergugat II menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 3/Pdt.G/2019/PN. Tjp, tanggal 23 September 2019 tersebut, pernyataan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2019 dan kepada Pembanding I semula Tergugat I dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2019 serta kepada Pembanding II semula Tergugat III pada tanggal 18 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding III semula Tergugat II mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 22 Oktober 2019, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2019 dan kepada Pembanding I semula Tergugat I dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2019 serta kepada Pembanding II semula Tergugat III;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding I semula Tergugat I mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 24 Oktober 2019, memori banding mana telah diberitahu dan diserahkan secara sah kepada kuasa Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2019 serta kepada Pembanding II semula Tergugat III pada tanggal 29 Oktober 2019 kepada Pembanding III semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), yakni kepada Pembanding I semula Tergugat I dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2019, kepada Pembanding II semula Tergugat III pada tanggal 29 Oktober 2019 serta kepada Kuasa

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 195/PDT/2019/PTPDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 Oktober 2019 sedangkan kepada Pembanding II semula Tergugat III pada tanggal 7 November 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding, semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima:

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding I/ semula Tergugat I, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim *judez factie* tingkat pertama telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan hukum yang nyata yaitu:
 - a. Tidak mempertimbangkan bukti bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;
 - b. Pembanding I/semula Tergugat I dengan kebijakannya melakukan prinsip kehati-hatiannya sebagai Bank, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - c. Mencampur adukan dasar hukum yang bertolak belakang;
 - d. Tidak memeriksa dan mempertimbangkan bukti bukti dan fakta-fakta persidangan yang membuktikan Pembanding I/semula Tergugat I telah melakukan dan menjalankan haknya sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit;
 - e. Gugatan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Terbanding/semula Penggugat tidak terpenuhi menurut hukum;
2. Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Pembanding I/semula Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding agar supaya:
 - a. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 195/PDT/2019/PTPDG



- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 3/Pdt.G/2019/PN.Tjp.tanggal 23 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- c. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan

Dan Mengadili sendiri:

- 1) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atau;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding II/ semula Tergugat III, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pembanding II/Tergugat III tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *judex factie* yang menyatakan:
 - a. Menolak Eksepsi atas Gugatan karena salah pihak;
 - b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melunasi fasilitas kreditnya;
 - c. Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh Pembanding II tidak sah dan cacat hukum;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Pembanding II/semula Tergugat III memohon agar supaya Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sbb:

- 1). Menerima Permohonan Banding Pembanding II/Tergugat III
- 2). Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 3/Pdt.G/2019/PN.Tjp.tanggal 23 September 2019

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 195/PDT/2019/PTPDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Pati Nomor 3/Pdt.G/2019/PN.Tjp.tanggal 23 September 2019, Memori Banding dari Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat III, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai eksepsi tersebut, karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan yang dilancarkan oleh Penggugat, maka Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam perkara ini telah mengajukan eksepsi/keberatan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Tanjung Pati tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
2. Penggugat tidak melaksanakan kewajiban (*obligation*) untuk memenuhi prestasi (*Exceptio non Adimpleti Contraktus*);
3. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);
4. Gugatan Penggugat salah pihak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi para Tergugat sebagaimana disebutkan di atas, Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama yang menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena yang berwenang adalah Pengadilan Negeri lain, tidak beralasan hukum karena yang menjadi pokok persoalan dari gugatan Pembanding/semula Penggugat ini, bukan tentang Perjanjian Kreditnya melainkan tentang proses lelangnya, sehingga Pengadilan Negeri Tanjung Pati menyatakan dirinya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa eksepsi kedua dari Para Tergugat menyatakan Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi prestasi, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa hal itu sudah termasuk substansi

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 195/PDT/2019/PTPDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi pokok perkara, yang akan dibuktikan dalam pemeriksaan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi ketiga dari Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan Penggugat sudah jelas, lagi pula eksepsi tersebut juga sudah memasuki substansi pokok perkara yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi keempat dari Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat salah pihak dan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pada prinsipnya hak penuh dari Penggugat untuk menarik pihak-pihak yang digugat, jika ia merasa dirugikan haknya, sedangkan mengenai terbukti tidaknya akan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan Pengadilan Negeri sepanjang tentang eksepsi tersebut, karena sudah tepat dan benar, selanjutnya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut, sebagai pertimbangan hukum sendiri dari Pengadilan Tinggi, sebab eksepsi dari Tergugat-Tergugat selain tidak berdasarkan hukum, juga gugatan Penggugat dalam perkara ini telah memenuhi syarat sebagai suatu gugatan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat-Tergugat tidak berdasarkan hukum, dan harus dikesampingkan untuk seluruhnya, maka melanjutkan untuk memeriksa dan mengadili substansi pokok perkaranya sendiri dengan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Terbanding/semula Penggugat dalam pokok perkara, Pengadilan Negeri telah memutus dengan amar putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Terbanding/ semula Penggugat untuk sebagian;

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 195/PDT/2019/PTPDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN.Tjp.tanggal 23 September 2019, yang mengabulkan gugatan Terbanding/ semula Penggugat untuk sebagian, Pengadilan Tinggi sama sekali tidak dapat menyetujui dan harus dibatalkan dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mengacu dan mendasarkan diri pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN.Tjp.tanggal 23 September 2019, maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa gugatan Terbanding/ semula Penggugat dalam perkara ini didasarkan kepada tindakan Pembanding I/semula Tergugat I yang telah melakukan penjualan lelang atas obyek jaminan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 23 Desa/Kelurahan Nagari Batu Balang, Surat Ukur tanggal 17 Mei 2004 dengan Nomor 14/Batu Balang/2004, seluas 7.205 (tujuh ribu dua ratus lima) meter persegi, terletak di Jorong Tiga Alur, Nagari Batu Balang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, karena Pembanding I/ semula Tergugat I tidak memberikan kesempatan sebelumnya kepada Terbanding/ semula Penggugat untuk melakukan upaya penyelamatan kreditnya, sehingga menurut Terbanding/ semula Penggugat, eksekusi lelang terhadap tanah obyek perkara *aquo* tidak sah dan mengandung cacat hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang dilancarkan oleh Terbanding/ semula Penggugat tersebut, pihak Pembanding I/semula Tergugat I dalam Jawabannya menegaskan bahwa Pembanding I/ semula Tergugat I menolak keras telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan penjualan lelang atas obyek jaminan tersebut, oleh karena penjualan lelang obyek jaminan *aquo* timbul karena berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 0001829-SPK-7101-0312 tanggal 28 Maret 2012, sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Sertifikat Hak Milik Nomor 23/Nagari Batu Balang, yang diikat dengan Surat Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 406 tanggal 28 Maret 2012 di hadapan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Lima Puluh Kota, Saudara Marlina SH.jo.Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 195/PDT/2019/PTPDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353/2012 tanggal 2 April 2012, jo. Sertifikat Hak Tanggungan dengan Nomor 674/2012 peringkat pertama tanggal 28 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Lima Puluh Kota, karena Terbanding/ semula Penggugat tidak memenuhi kewajibannya/kredit macet, kendatipun telah dilakukan/diberikan surat peringatan beberapa kali, sehingga menurut Pembanding/ semula Tergugat I, mempunyai hak penuh untuk mengajukan lelang eksekusi hak tanggungan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pembanding III/semula Tergugat II juga menolak keras dalil gugatan Terbanding/ semula Penggugat yang memperlakukan tindakan Pembanding III/ semula Tergugat II selaku perantara penjualan aset Hak Tanggungan milik Terbanding/ semula Penggugat, karena Hak Tanggungan berupa sebidang tanah dan bangunan tersebut di dasarkan kepada tindakan Terbanding/ semula Penggugat yang tidak memenuhi isi Perjanjian Kredit Nomor 0001829-SPK-7101-0312 tanggal 28 Maret 2012 antara Terbanding/ Fahlim Zetra/ semula Penggugat dengan Pembanding I/Tergugat I dan sudah diberikan surat peringatan terlebih dahulu karena Terbanding/semula Penggugat tidak menyelesaikan kewajiban utangnya, sehingga Pembanding I/ semula Tergugat I mengajukan permohonan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas obyek perkara kepada Pembanding III/semula Tergugat II dan Pembanding III/semula Tergugat II telah melaksanakan eksekusi lelang tanggal 19 Juli 2017 dan telah laku terjual sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 267/2017 tanggal 19 Juli 2017, maka berdasarkan hal tersebut, menurut Pembanding III/semula Tergugat II eksekusi lelang telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga menolak keras dalil-dalil gugatan Terbanding/ semula Penggugat dengan alasan hukum antara lain karena obyek perkara yang dipermasalahkan oleh Terbanding/semula Penggugat, sudah tidak terdaftar lagi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 23/Nagari Balang/2004, seluas 7.205 (tujuh ribu dua ratus lima) meter persegi, terletak di Jorong Tiga Alur, Nagari Batu Balang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, melainkan sudah dimatikan/ tidak berlaku lagi dan sekarang

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 195/PDT/2019/PTPDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipecah-pecah sehingga sudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik baru, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 495,496, 497, 498, 489 atas nama Beni Murdani, karenanya menurut Turut Terbanding/ semula Turut Tergugat gugatan Terbanding/ semula Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya, karena sudah tidak berlandaskan hukum lagi;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang diutarakan di muka, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini yang perlu segera dicari solusinya atau pemecahan hukumnya secara cerdas adalah apakah eksekusi lelang yang telah dilaksanakan Pembanding II/semula Tergugat III atas permohonan Pembanding I/semula Tergugat I terhadap obyek sengketa/obyek hak jaminan milik Terbanding/ semula Penggugat sah ataukah tidak menurut hukum?;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diperoleh fakta hukum yang tidak diperselisihkan lagi antara para pihak yang bersengketa bahwa benar antara Terbanding/ semula Penggugat dengan Pembanding I/semula Tergugat I telah sepakat mengadakan Perjanjian Kredit yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 0001829-SPK-7101-0312 tanggal 28 Maret 2012 dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 23 Desa/Kelurahan Nagari Balang, Surat Ukur tanggal 17 Mei 2004, Nomor 14/Batu Balang/2004, seluas 7.205 (tujuh ribu dua ratus lima) meter persegi, yang terletak di Jorong Tiga Alur, Nagari Batu Balang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dimana Pembanding I/semula Tergugat I telah memberikan fasilitas kredit kepada Terbanding/semula Penggugat sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang telah diikat dengan Hak Tanggungan peringkat pertama dengan Nomor HT.674/2012 berlaku selama 5(lima) tahun (vide gugatan Penggugat angka 1 dan 2, bukti Penggugat tertanda P-1 dan bukti Tergugat I tertanda T I-1);

Menimbang, bahwa atas Perjanjian Kredit antara Terbanding/semula Penggugat dengan Pembanding I/semula Tergugat I yang telah diikat dengan Hak Tanggungan tersebut, pihak Terbanding/ semula Penggugat mengakui dan membenarkan secara tegas bahwa Terbanding/semula Penggugat tidak dapat

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 195/PDT/2019/PTPDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi hutangnya karena krisis moneter yang berdampak kepada usaha Terbanding/semula Penggugat, sehingga pembayaran atas angsuran kredit Terbanding/semula Penggugat menjadi macet/gagal bayar, dan membenarkan pula bahwa atas macetnya pembayaran kredit, Pembanding I/semula Tergugat I telah mengirimkan Surat Peringatan beberapa kali kepada Terbanding/semula Penggugat untuk menyelesaikan kewajiban/hutangnya sesuai dengan Surat Peringatan I dengan Nomor 0137.SPI/MUR-7101/X/2014, Surat Peringatan II dengan Nomor 0153.SP2MUR-7101/X/2014 dan Surat Peringatan III Nomor 0157.SPI/MUR-7101/I/2015 tanggal 2 Januari 2015) (vide gugatan Penggugat point 4, 5, 6 dan 7), bukti Penggugat tertanda P-2, P-3 serta bukti Tergugat I tertanda T I-8, T I-9, T I-10, T I-11, T I-12, dan T I- 13 jo. bukti Tergugat II tertanda TII-1 sd. TII-12 jo. TT1- sd. TT-8);

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding/semula Penggugat tidak dapat melunasi hutang-hutangnya/gagal bayar, sekalipun sudah diperingatkan beberapa kali oleh Pembanding I/semula Tergugat I, lagi pula karena Perjanjian Kredit tersebut diikat dengan Hak Tanggungan, maka Pembanding I/semula Tergugat I mengajukan permohonan eksekusi lelang kepada Pembanding III/semula Tergugat II atas obyek perkara, dan setelah beberapa kali diumumkan di surat kabar dan beberapa kali pula dilakukan eksekusi lelang karena penawaran yang belum sesuai/cocok, maka akhirnya pada tanggal 4 Agustus 2017 sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 267/2017 obyek Hak Tanggungan telah laku terjual. Dan sebelum eksekusi lelang dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan penetapan lelang, verifikasi penilaian jaminan terhadap obyek tanah dan bangunan, surat panggilan dan surat pemberitahuan kepada pihak Terbanding/ semula Penggugat (Bukti Penggugat tertanda P-1 sampai dengan P-5 jo. Bukti Tergugat I tertanda T I-1 sampai dengan T I-30 jo. T II- 1 sampai dengan T II-12 Jo. TT-1 sampai dengan TT-8) ;

Menimbang, bahwa mengacu kepada fakta-fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas, , maka jelas dan nyatalah eksekusi lelang yang telah dilaksanakan oleh Pembanding III/semula Tergugat II atas permohonan dari Pembanding I/semula Tergugat I atas obyek hak jaminan yang didasarkan atas

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 195/PDT/2019/PTPDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit antara Terbanding/semula Penggugat dengan Pembanding I/semula Tergugat I, yang diikat dengan Hak Tanggungan telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Terbanding/semula Penggugat yang menyatakan sebelum mengajukan permohonan lelang eksekusi kepada Pembanding III/semula Tergugat II, seyogyanya Pembanding I/semula Tergugat I memberikan kesempatan kepada Terbanding/semula Penggugat upaya penyelamatan kredit berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia dengan cara *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restrukturing*, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding I/semula Tergugat I telah memberikan surat peringatan beberapa kali kepada Terbanding/semula Penggugat agar melunasi kewajibannya;
- Bahwa Pembanding I/semula Tergugat I sudah mengirimkan Surat Panggilan dan Surat Pemberitahuan kepada Terbanding/semula Penggugat;
- Bahwa sebelum lelang eksekusi dilaksanakan terlebih dahulu diumumkan kepada khalayak beberapa kali melalui surat kabar;
- Bahwa eksekusi lelang itu dilakukan antara tahun 2015 sampai dengan 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pihak Pembanding I/semula Tergugat I dan Pembanding III/semula Tergugat II sebenarnya telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Terbanding/semula Penggugat untuk menyelesaikan atau melunasi hutang-hutangnya, akan tetapi momentum tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik, sementara upaya penyelamatan kredit sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut, menurut hemat Pengadilan Tinggi pada hakikatnya tidaklah imperative sifatnya yang berlaku secara umum untuk semua Perjanjian Kredit, akan tetapi bersifat kasuistis, tergantung pada situasi dan kondisi serta iktikad baik (*in good faith*) dari debitur itu sendiri, hal mana tidak nyata ada dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 195/PDT/2019/PTPDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksekusi lelang yang telah dilaksanakan oleh Pembanding III/semula Tergugat II atas permohonan dari Pembanding I/semula Tergugat I atas obyek hak jaminan yang didasarkan atas Perjanjian Kredit antara Terbanding/semula Penggugat dengan Pembanding I/semula Tergugat I, yang diikat dengan Hak Tanggungan yang nota bene bersifat autentik, yaitu bersifat mengikat, sempurna dan menentukan, maka jelas eksekusi lelang telah dilakukan secara legal dan sah menurut hukum, karenanya harus mendapatkan perlindungan hukum, sehingga tuntutan Terbanding/semula Penggugat agar eksekusi lelang tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena Pembanding I/semula Tergugat I tidak memberikan kesempatan kepada Terbanding/ semula Penggugat untuk melakukan upaya penyelamatan kreditnya, haruslah ditolak karena tidak berlandaskan hukum sama sekali;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Terbanding/semula Penggugat agar eksekusi lelang tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan cacat hukum, ditolak oleh Pengadilan Tinggi, karena tidak berlandaskan hukum, dengan demikian, tuntutan Terbanding/semula Penggugat selain dan selebihnya seperti (i). menyatakan Terbanding/semula Penggugat sebagai pemilik sah atas obyek sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 23 Desa/Kelurahan Nagari Balang, (ii). Menyatakan tidak sah surat-surat atau dokumen-dokumen yang berkenaan dengan lelang eksekusi, (iii). menyatakan tidak sah sertifikat tanah hak milik yang terbit atas nama Beni Murdani berdasarkan Risalah Lelang atas nomor 267/2017 (iv). mengembalikan tanah obyek perkara kepada keadaan semula, (v). menyatakan Tergugat III yang menguasai obyek sengketa secara tanpa hak, (vi). menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi secara tanggung renteng, (vii) menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), dan (viii). Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*bij voorraad*) dan sebagainya, secara otomatis haruslah pula ditolak untuk seluruhnya, karena tidak bersandarkan hukum yang berlaku;

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 195/PDT/2019/PTPDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bertolak dari seluruh pertimbangan-pertimbangan yuridis di atas, maka Pengadilan Tinggi sangat tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 3/Pdt.G/ 2019/PN.Tjp.tanggal 23 September 2019, sehingga Putusan tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan banding dari para Pembanding/para Tergugat dapat dibenarkan karenanya patut dikabulkan, maka Terbanding/semula Penggugat berada di pihak yang kalah, sehingga kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang untuk tingkat pengadilan banding jumlahnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/RBG Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding I/semula Tergugat I, Pembanding II/semula Tergugat III dan Pembanding III/semula Tergugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 3/Pdt.G/ 2019/PN.Tjp.tanggal 23 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan eksepsi dari Pembanding I/semula Tergugat I, Pembanding II/semula Tergugat III dan Turut Terbanding/Turut Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;



DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum pihak Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini untuk tingkat pengadilan banding ditaksir sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari **RABU**, tanggal **4 DESEMBER 2019** oleh Kami, **Drs.H.PANUSUNAN HARAHAH,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.RAMLI DARASAH, SH,MH.** dan **CEPI ISKANDAR, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 16 Januari 2020 oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Saudari **BALYUNI ALWAYS**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/Terbanding/semula Penggugat, Pembanding I/semula Tergugat I, Pembanding II/semula Tergugat III, Pembanding III/Tergugat II, Turut Terbanding/Turut Tergugat.-

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

H. RAMLI DARASAH, SH.MH.

Drs.H.PANUSUNAN HARAHAH,SH.MH.

HAKIM ANGGOTA II,

Panitera Pengganti,

CEPI ISKANDAR, SH.MH.

BULYUNI ALWAYS



Perincian Biaya Perkara:

1. Materai Putusan	Rp 6.000,00
2. Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp134.000,00

_____ +

J u m l a h :----- Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)